



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 130/595 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Struktur Pengelolaan Risiko;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, Struktur Pengelolaan Risiko ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

4

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomo 63);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:
- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana melaksanakan:
 1. menyusun jadwal agenda penilaian risiko;
 2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko, misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 3. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
 4. menyelenggarakan kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
 1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang; dan
 4. menyusun hasil penilaian risiko.
- d. Komite Pengelolaan Risiko:
 1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menetapkan kebijakan penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko dan Selera Risiko;
 - c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko; dan
 - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
 2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain: kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;
 - c) mengoordinasikan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.
 3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan;
 - b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain: kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko; dan

- e) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah, yaitu:
 1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; dan
 4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.
- f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, yaitu:
 1. memberikan layanan konsultasi peerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
 2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
 3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

Tembusan: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

4. Kepala Dinas/Badan/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
6. Tim Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 130/595 TAHUN 2023
 Tanggal : 22 Desember 2023

**STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH
 KABUPATEN SUKOHARJO**

a. Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan

b. Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Koordinator Teknis merangkap Anggota	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan

c. Unit Pemilik Risiko

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Koordinator Teknis merangkap Anggota	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	KETERANGAN
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	KETERANGAN
22	Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28	Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29	Camat Weru Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30	Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31	Camat Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
32	Camat Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
33	Camat Nguter Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
34	Camat Bendosari Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
35	Camat Polokarto Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
36	Camat Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
37	Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
38	Camat Baki Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
39	Camat Gatak Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	KETERANGAN
40	Camat Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

d. Komite Pengelolaan Risiko

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	KETERANGAN
15	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

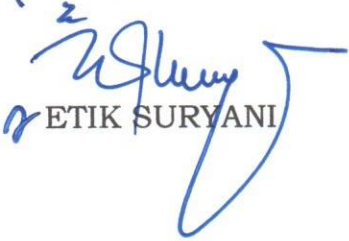
e. Unit Kepatuhan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Koordinator merangkap Anggota	Mengoordinir pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Koordinator merangkap Anggota	Mengoordinir pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya
3	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Koordinator merangkap Anggota	Mengoordinir pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya

f. Penanggung Jawab Pengawasan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan

BUPATI SUKOHARJO,


RETIK SURYANI